



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
6. Majelis Kode Etik adalah majelis yang bersifat temporer yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Laporan dan atau pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan baik secara lisan dan tertulis dari PNS maupun dari Masyarakat.
8. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps ASN dan Kode Etik.

10. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman berperilaku/Kode Etik bagi ASN.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB III NILAI - NILAI DASAR

Pasal 4

Aparatur Sipil Nega sebagai sebuah profesi memiliki Nilai-Nilai Dasar sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan.
- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- 1) Selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- b. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara untuk melaksanakan etika, selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, orang lain, atau golongan.
- c. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak :
- 1) Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Tidak membedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA);
 - 3) Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. Setiap pegawai wajib dalam melaksanakan tugas dan dalam menyelesaikan masalah, menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Untuk melaksanakan etika setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
- 1) Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
- f. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib :
- 1) Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - 2) Bersikap jujur dan bertindak transparan;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
 - 5) Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- g. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan :
- 1) Memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
 - 2) Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

- h. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai :
- 1) Dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - 2) Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - 3) Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
 - 4) Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- b. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan. Termasuk di dalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.
- c. Setiap pegawai wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan etika:
- 1) Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - 2) Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 3) Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 4) Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
 - 5) Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
- d. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan etos kerja, setiap pegawai wajib untuk melaksanakan etika :
- 1) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

- 2) Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - 3) Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 - 4) Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- e. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 2) Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin kerja lain;
 - 3) Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - 4) Bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - 5) Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - 6) Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - 7) Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
- f. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - 2) Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - 3) Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- g. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating procedure (SOP);
 - 2) Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - 3) Wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - 4) Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- h. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;

- 2) Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).
- i. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - 2) Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar; memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - 2) Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 - 3) Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.
- b. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
 - 2) Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
 - 3) Menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.
- c. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;
 - 3) Wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 4) Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.
- d. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - 2) Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dimasyarakat;

- 3) Selalu menjaga kebersihan;
 - 4) Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- e. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - 2) Dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat memengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
 - 3) Tidak bersifat munafik;
 - 4) Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 - 5) Luwes, dapat, dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.
- b. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 - 3) Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau lebih rendah secara proporsional;
 - 4) Mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - 5) Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - 6) Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - 7) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;

- 8) Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 2) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 3) Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya.
- d. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
 - 2) Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 - 3) Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- e. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 - 2) Berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakuakn;
 - 3) Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
 - 2) Wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan larangan larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - 3) Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan, yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - 4) Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 5) Melakukan olah raga secara rutin;
 - 6) Mengonsumsi makanan yang menyehatkan.
- g. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak menelantarkan keluarganya;

- 2) Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - 3) Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 - 4) Wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Berpakaian sederhana, rapi, dan, sopan, sesuai dengan kelaziman;
 - 3) Bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 10

Kode Etik sesama ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - 3) Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - 4) Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - 5) Dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
- b. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 - 2) Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 - 3) Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - 4) Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - 5) Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
- c. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
 - 2) Wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;
 - 3) Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan:
 - 4) Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
 - 5) Tingkat intelektual/pendidikannya.

- 6) Dilarang memperlakukan dan menjelek-jelekkkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
 - 7) Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 - 8) Menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - 9) Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 - 10) Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 - 11) Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - 12) Dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.
- d. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - 2) Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - 3) Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - 4) Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - 2) Dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
 - 3) Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat memengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 - 4) Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - 5) Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan semacamnya;
 - 6) Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - 7) Tidak meminum minuman keras;
 - 8) Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
- f. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - 2) Mengomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;

- 3) Mengomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 - 4) Bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 5) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 6) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 7) Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
 - 8) Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 - 9) Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - 10) Bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;
 - 11) Bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 - 12) Mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 - 13) Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.
- g. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
 - 2) Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - 3) Memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Provinsi membentuk Majelis Kode Etik Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksi Administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 16

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
 - b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor,
 - c. Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - d. menyusun berita acara sidang;
 - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
 - h. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak;
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.

- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 18

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI

SANKSI

Paragraf 1

Sanksi Moral

Pasal 19

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera
 - c. Papan pengumuman
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 20

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi

Pasal 21

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 23

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX
PELAKSANAAN

Pasal 24

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Drs. H. Badrun, M. Si	SEKDA	
Drs. Zamran Syah, HZ	ASSTRI	
Djoko Isnanoro, SH., MH	KARO Hukum	
Muhammad Istahar, SE. MM	Kepala BKO	



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
6. Majelis Kode Etik adalah majelis yang bersifat temporer yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Laporan dan atau pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan baik secara lisan dan tertulis dari PNS maupun dari Masyarakat.
8. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps ASN dan Kode Etik.

10. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman berperilaku/Kode Etik bagi ASN.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB III NILAI - NILAI DASAR

Pasal 4

Aparatur Sipil Nega sebagai sebuah profesi memiliki Nilai-Nilai Dasar sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan.
- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- 1) Selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- b. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara untuk melaksanakan etika, selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, orang lain, atau golongan.
- c. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak :
- 1) Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Tidak membeda-bedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA);
 - 3) Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. Setiap pegawai wajib dalam melaksanakan tugas dan dalam menyelesaikan masalah, menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Untuk melaksanakan etika setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
- 1) Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
- f. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib :
- 1) Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - 2) Bersikap jujur dan bertindak transparan;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
 - 5) Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- g. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan :
- 1) Memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
 - 2) Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

- h. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai :
- 1) Dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - 2) Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - 3) Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
 - 4) Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- b. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan. Termasuk di dalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.
- c. Setiap pegawai wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan etika:
 - 1) Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - 2) Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 3) Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 4) Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
 - 5) Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
- d. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan etos kerja, setiap pegawai wajib untuk melaksanakan etika :
 - 1) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

- 2) Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - 3) Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 - 4) Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- e. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 2) Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin kerja lain;
 - 3) Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - 4) Bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - 5) Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - 6) Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - 7) Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
- f. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - 2) Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - 3) Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- g. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating procedure (SOP);
 - 2) Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - 3) Wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - 4) Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- h. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;

- 2) Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).
- i. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - 2) Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar; memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - 2) Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 - 3) Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.
- b. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
 - 2) Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
 - 3) Menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.
- c. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;
 - 3) Wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 4) Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.
- d. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - 2) Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dimasyarakat;

- 3) Selalu menjaga kebersihan;
 - 4) Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- e. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - 2) Dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat memengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
 - 3) Tidak bersifat munafik;
 - 4) Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 - 5) Luwes, dapat, dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.
- b. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 - 3) Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau lebih rendah secara proporsional;
 - 4) Mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - 5) Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - 6) Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - 7) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;

- 8) Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 2) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 3) Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya.
- d. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
 - 2) Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 - 3) Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- e. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 - 2) Berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakuakn;
 - 3) Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
 - 2) Wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan larangan larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - 3) Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan, yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - 4) Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 5) Melakukan olah raga secara rutin;
 - 6) Mengonsumsi makanan yang menyehatkan.
- g. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak menelantarkan keluarganya;

- 2) Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - 3) Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 - 4) Wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Berpakaian sederhana, rapi, dan, sopan, sesuai dengan kelaziman;
 - 3) Bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 10

Kode Etik sesama ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - 3) Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - 4) Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - 5) Dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
- b. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 - 2) Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 - 3) Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - 4) Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - 5) Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
- c. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
 - 2) Wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;
 - 3) Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan:
 - 4) Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
 - 5) Tingkat intelektual/pendidikannya.

- 6) Dilarang memperlakukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
 - 7) Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 - 8) Menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - 9) Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 - 10) Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 - 11) Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - 12) Dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.
- d. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - 2) Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - 3) Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - 4) Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - 2) Dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
 - 3) Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat memengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 - 4) Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - 5) Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan sebagainya;
 - 6) Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - 7) Tidak meminum minuman keras;
 - 8) Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
- f. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - 2) Mengomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;

- 3) Mengomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 - 4) Bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 5) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 6) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 7) Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
 - 8) Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 - 9) Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - 10) Bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;
 - 11) Bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 - 12) Mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 - 13) Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.
- g. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
 - 2) Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - 3) Memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Provinsi membentuk Majelis Kode Etik Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksi Administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 16

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor,
- c. Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- d. menyusun berita acara sidang;
- e. menyiapkan konsep putusan sidang;
- f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
- g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
- h. menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.

- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 18

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI

SANKSI

Paragraf 1

Sanksi Moral

Pasal 19

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera
 - c. Papan pengumuman
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 20

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi

Pasal 21

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 23

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB IX
PELAKSANAAN**

Pasal 24

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
6. Majelis Kode Etik adalah majelis yang bersifat temporer yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Laporan dan atau pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan baik secara lisan dan tertulis dari PNS maupun dari Masyarakat.
8. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps ASN dan Kode Etik.

10. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman berperilaku/Kode Etik bagi ASN.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB III NILAI - NILAI DASAR

Pasal 4

Aparatur Sipil Nega sebagai sebuah profesi memiliki Nilai-Nilai Dasar sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan.
- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- 1) Selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- b. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara untuk melaksanakan etika, selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, orang lain, atau golongan.
- c. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak :
- 1) Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Tidak membedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA);
 - 3) Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. Setiap pegawai wajib dalam melaksanakan tugas dan dalam menyelesaikan masalah, menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Untuk melaksanakan etika setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
- 1) Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
- f. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib :
- 1) Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - 2) Bersikap jujur dan bertindak transparan;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
 - 5) Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- g. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan :
- 1) Memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
 - 2) Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

- h. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai :
- 1) Dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - 2) Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - 3) Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
 - 4) Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- b. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan. Termasuk di dalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.
- c. Setiap pegawai wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan etika:
- 1) Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - 2) Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 3) Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 4) Wajib memakai tanda pengenalan dalam lingkungan kerja;
 - 5) Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
- d. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan etos kerja, setiap pegawai wajib untuk melaksanakan etika :
- 1) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

- 2) Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - 3) Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 - 4) Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- e. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 2) Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin kerja lain;
 - 3) Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - 4) Bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - 5) Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - 6) Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - 7) Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
- f. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - 2) Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - 3) Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- g. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating procedure (SOP);
 - 2) Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - 3) Wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - 4) Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- h. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;

- 2) Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).
- i. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - 2) Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar; memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - 2) Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 - 3) Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.
- b. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
 - 2) Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
 - 3) Menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.
- c. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - 2) Dilarang membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;
 - 3) Wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 4) Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.
- d. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - 2) Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dimasyarakat;

- 3) Selalu menjaga kebersihan;
 - 4) Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- e. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - 2) Dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat memengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
 - 3) Tidak bersifat munafik;
 - 4) Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 - 5) Luwes, dapat, dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.
- b. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 - 3) Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau lebih rendah secara proporsional;
 - 4) Mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - 5) Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - 6) Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - 7) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;

- 8) Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 2) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 3) Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya.
- d. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
 - 2) Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 - 3) Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- e. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 - 2) Berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakuakn;
 - 3) Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
 - 2) Wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan larangan larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - 3) Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan, yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - 4) Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 5) Melakukan olah raga secara rutin;
 - 6) Mengonsumsi makanan yang menyehatkan.
- g. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak menelantarkan keluarganya;

- 2) Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - 3) Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 - 4) Wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Berpakaian sederhana, rapi, dan, sopan, sesuai dengan kelaziman;
 - 3) Bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 10

Kode Etik sesama ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - 3) Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - 4) Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - 5) Dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
- b. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 - 2) Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 - 3) Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - 4) Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - 5) Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
- c. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
 - 2) Wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;
 - 3) Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan:
 - 4) Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
 - 5) Tingkat intelektual/pendidikannya.

- 6) Dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
 - 7) Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 - 8) Menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - 9) Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 - 10) Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 - 11) Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - 12) Dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.
- d. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - 2) Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - 3) Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - 4) Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - 2) Dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
 - 3) Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat memengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 - 4) Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - 5) Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan semacamnya;
 - 6) Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - 7) Tidak meminum minuman keras;
 - 8) Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
- f. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - 2) Mengomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;

- 3) Mengomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 - 4) Bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 5) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 6) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 7) Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
 - 8) Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 - 9) Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - 10) Bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;
 - 11) Bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 - 12) Mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 - 13) Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.
- g. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
 - 2) Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - 3) Memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Provinsi membentuk Majelis Kode Etik Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksi Administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 16

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor,
- c. Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- d. menyusun berita acara sidang;
- e. menyiapkan konsep putusan sidang;
- f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
- g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
- h. menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.

- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 18

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI

SANKSI

Paragraf 1

Sanksi Moral

Pasal 19

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera
 - c. Papan pengumuman
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 20

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi

Pasal 21

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 23

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX
PELAKSANAAN

Pasal 24

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

BAB XI
PEMBIAYAAN


Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A blue ink signature of Badrun, consisting of a long horizontal stroke followed by a wavy line.

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

NOMOR



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
6. Majelis Kode Etik adalah majelis yang bersifat temporer yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Laporan dan atau pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan baik secara lisan dan tertulis dari PNS maupun dari Masyarakat.
8. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps ASN dan Kode Etik.

10. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman berperilaku/Kode Etik bagi ASN.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB III NILAI - NILAI DASAR

Pasal 4

Aparatur Sipil Nega sebagai sebuah profesi memiliki Nilai-Nilai Dasar sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan.
- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan.
- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- h. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai :
- 1) Dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - 2) Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - 3) Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
 - 4) Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- b. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan ketentuan Perundang - Undangan. Termasuk di dalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.
- c. Setiap pegawai wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan etika:
 - 1) Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - 2) Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 3) Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 4) Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
 - 5) Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
- d. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan etos kerja, setiap pegawai wajib untuk melaksanakan etika :
 - 1) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

- 2) Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - 3) Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 - 4) Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- e. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 2) Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin kerja lain;
 - 3) Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - 4) Bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - 5) Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - 6) Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - 7) Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
- f. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - 2) Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - 3) Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- g. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating procedure (SOP);
 - 2) Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - 3) Wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - 4) Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- h. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;

- 2) Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).
- i. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - 2) Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar; memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - 2) Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 - 3) Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.
- b. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
 - 2) Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
 - 3) Menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.
- c. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;
 - 3) Wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 4) Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.
- d. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - 2) Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dimasyarakat;

- 3) Selalu menjaga kebersihan;
 - 4) Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- e. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - 2) Dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat memengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
 - 3) Tidak bersifat munafik;
 - 4) Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 - 5) Luwes, dapat, dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.
- b. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 - 3) Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau lebih rendah secara proporsional;
 - 4) Mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - 5) Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - 6) Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - 7) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;

- 8) Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 2) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 3) Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya.
- d. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
 - 2) Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 - 3) Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- e. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 - 2) Berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakuakn;
 - 3) Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
 - 2) Wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauuhkan larangan larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - 3) Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan, yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - 4) Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 5) Melakukan olah raga secara rutin;
 - 6) Mengonsumsi makanan yang menyehatkan.
- g. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak menelantarkan keluarganya;

- 2) Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - 3) Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 - 4) Wajib menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Berpakaian sederhana, rapi, dan, sopan, sesuai dengan kelaziman;
 - 3) Bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 10

Kode Etik sesama ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - 3) Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - 4) Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - 5) Dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
- b. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 - 2) Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 - 3) Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - 4) Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - 5) Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
- c. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
 - 2) Wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;
 - 3) Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan:
 - 4) Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
 - 5) Tingkat intelektual/pendidikannya.

- 6) Dilarang memperlakukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
 - 7) Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 - 8) Menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - 9) Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 - 10) Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 - 11) Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - 12) Dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.
- d. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - 2) Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - 3) Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - 4) Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - 2) Dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
 - 3) Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat memengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 - 4) Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - 5) Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan sebagainya;
 - 6) Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - 7) Tidak meminum minuman keras;
 - 8) Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
- f. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - 2) Mengomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;

- 3) Mengomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 - 4) Bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 5) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 6) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 7) Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
 - 8) Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 - 9) Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - 10) Bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;
 - 11) Bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 - 12) Mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 - 13) Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.
- g. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
 - 2) Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - 3) Memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Provinsi membentuk Majelis Kode Etik Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksi Administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 16

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor,
- c. Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- d. menyusun berita acara sidang;
- e. menyiapkan konsep putusan sidang;
- f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
- g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
- h. menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.

- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 18

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI

SANKSI

Paragraf 1

Sanksi Moral

Pasal 19

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera
 - c. Papan pengumuman
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 20

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi

Pasal 21

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 23

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB IX
PELAKSANAAN**

Pasal 24

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

NOMOR